



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu adanya Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dengan 2 (dua) Staff Sekretariat dari Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara/Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk membantu Panitia Pemungutan Suara dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan perlu dibentuk sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan *) tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 31 Januari 2023



Lampiran
Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor 11 Tahun 2023
Tentang

**Daftar Nama Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Desa Jangrana**

No	Nama	NIP	Tempat Tgl lahir	Pangkat /Gol	Jabatan dalam Sekretariat	Jabatan dalam Dinas	Status Kepegawaian (PNS, PPPK, Perangkat Desa)	NPWP
01	Ikka Virganita Nurcahyani	-	Cilacap, 12 Agustus 1996	-	Sekretaris	Sekretaris Desa	Perangkat Desa	82.882.785.7-522.000
02	Mumfi Khoriah	-	Cilacap, 16 Januari 1996	-	Divisi Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Umum	Kasi Pemerintahan	Perangkat Desa	70.281.651.3-522.000
03	Khanafi Soleh	-	Cilacap, 25 Juli 1986	-	Divisi Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan	Kasi Pelayanan	Perangkat Desa	76.040.563.9-522.000

Kepala Desa Jangrana,

TOWILAK BAHU, SH